



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 138/R/II/2018
TENTANG
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEGIATAN NON AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, diperlukan kebijakan non akademik;
2. Bahwa kebijakan non akademik mempunyai peran dalam meningkatkan reputasi perguruan tinggi;
3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Non Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 September 2018 M
24 Dzulhijjah 1439 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

1. Dasar Pengelolaan Kegiatan Non Akademik UMS

Kegiatan Non Akademik UMS merupakan aktivitas-aktivitas non akademik meliputi aktivitas minat dan bakat dalam bidang olah raga, seni dan bidang-bidang lain serta aktivitas yang mendukung kesejahteraan civitas akademika. Kegiatan-kegiatan non akademik di lingkungan UMS dilakukan dalam rangka untuk menyalurkan minat, *passion* bagi civitas akademika dan untuk menghasilkan prestasi bagi mahasiswa dalam ajang-ajang non akademik.

2. Pengelolaan Kegiatan Non Akademik UMS

- (1) Kegiatan Non Akademik dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh kelompok dosen dan tenaga kependidikan terhadap suatu minat yang sama.
- (2) Kegiatan Non Akademik mahasiswa diwadahi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan.

3. Strategi Pengelolaan Kegiatan Non Akademik UMS

- (1) Kegiatan non akademik dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh kelompok dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan minat, dan UMS menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan skala prioritas. UMS memberikan bantuan berupa biaya perawatan.
- (2) Kegiatan non akademik mahasiswa yang dikelola melalui UKM, diarahkan untuk mendapatkan prestasi non akademik, UMS memberikan dukungan fasilitas, pembinaan dan pendanaan kepada mahasiswa.
- (3) UMS memberikan dukungan dan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan prestatif dan dikelola oleh Biro Kemahasiswaan/ Wakil Rektor Kemahasiswaan.

4. Strategi penjaminan akuntabilitas pengelolaan non akademik UMS

- (1) Kelompok dosen dan tenaga kependidikan melakukan swakelola terhadap kelompok minat/ bakat yang diikuti. Kegiatan tidak dibenarkan dan tidak diijinkan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Kegiatan non akademik mahasiswa dipertanggungjawabkan kepada wakil Dekan Kemahasiswaan dan atau Wakil Rektor Kemahasiswaan. Kegiatan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (3) Kegiatan mahasiswa diarahkan untuk membentuk karakter unggul dan berdaya saing, luaran dari UKM adalah prestasi non akademik mahasiswa.

5. Penutup

Kegiatan non akademik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dapat menjadi salah satu bentuk pengenalan UMS kepada masyarakat. Prestasi non akademik mahasiswa menjadi salah satu tolok ukur reputasi perguruan tinggi. UMS mendukung kegiatan non akademik yang memperkuat reputasi UMS.



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301